



**KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA**

STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS

**KONSIL KEDOKTERAN GIGI
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
2007**

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas perkenan dan ridho-Nya Buku Standar Kompetensi dokter gigi Spesialis dapat diselesaikan dan diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Proses penyusunan buku ini memerlukan pemikiran, tenaga, waktu dan dana, baik dari KKI yang memfasilitasi maupun *stakeholders* yang mempunyai komitmen tinggi dalam meningkatkan mutu lulusan. Kebersamaan dalam penyusunan standar kompetensi dokter gigi Spesialis ini diwujudkan dari dedikasi anggota Pokja Divisi Pendidikan KKG dan para ketua kolegium.

Pendidikan dokter gigi Spesialis merupakan pendidikan profesional lanjutan setelah memiliki kompetensi dokter gigi sesuai standar kompetensi dokter gigi. Berdasarkan hal tersebut maka kompetensi untuk bidang-bidang spesialisasi Ilmu Kedokteran Gigi yang akan dicapai adalah lebih spesifik dan spesialisik dengan titik berat kepada kompetensi profesionalisme, kemampuan akademik lanjut dan keahlian klinik spesialisik yang lebih mantap.

Buku Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Indonesia ini mencantumkan domain (area kompetensi) dan kompetensi utama, merupakan *template* yang digunakan oleh 8 bidang spesialisasi Ilmu Kedokteran Gigi Klinik dan menjadi payung bagi semua bidang spesialisasi. Karena itu perlu disepakati bersama. Setiap kolegium menjabarkannya sesuai dengan bidang ilmu spesialisasinya sampai dengan kompetensi penunjang. Selanjutnya pengembangan kurikulum dilakukan oleh program studi pada institusi penyelenggara pendidikan dokter gigi Spesialis.

Penyusunan standar kompetensi dokter gigi Spesialis memerlukan waktu lebih lama dari pada penyusunan standar kompetensi dokter gigi. Hal ini berkaitan dengan proses untuk memperoleh kesepakatan dari 8 bidang spesialisasi ilmu KG diperlukan beberapa kali pertemuan. Pada bulan Mei 2007 diperoleh kesepakatan bersama Ketua MKKGI, para Ketua Kolegium bidang spesialisasi IKG dan Ketua KKG. Pada sidang pleno KKI tanggal 7 Desember 2007, dilakukan Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis melalui Surat Keputusan KKI No. 52/KKI/KEP/XII/2007 tahun 2007.

Dengan disahkannya oleh KKI, yang sebelumnya telah disepakati *stakeholders*, standar kompetensi dokter gigi Spesialis ini menjadi acuan bagi setiap kolegium dalam menyusun standar kompetensi dokter gigi Spesialis bidang ilmu spesialisasinya. Di samping itu juga menjadi acuan bagi setiap institusi pendidikan penyelenggara program pendidikan dokter gigi Spesialis.

Akhir kata ungkapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi ditujukan kepada semua pihak yang memberikan pemikiran, waktu dan tenaga sehingga buku ini dapat diterbitkan dan terpulang bagi Allah SWT segala puji atas karunia dan hidayah-Nya.

Jakarta, Desember 2007

Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Gigi
Konsil Kedokteran Indonesia

Prof. Dr. Retno Hayati, drg, SKM, SpKGA

KATA SAMBUTAN KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kemajuan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya iptek di bidang kedokteran dan kedokteran gigi menuntut tersedianya sumber daya manusia yang handal dan terampil serta profesional dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di lain pihak, tersedianya alat dan teknologi yang canggih akan mudah memperoleh informasi dengan cepat sehingga masyarakat sebagai pengguna sadar akan hak-haknya disamping kewajiban-kewajiban yang harus ia penuhi.

Perlu kita sadari bahwa akhir-akhir ini dirasakan adanya peningkatan keluhan masyarakat baik di media elektronik maupun media cetak terhadap tenaga dokter dan dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kita memahami bahwa pelayanan kesehatan merupakan proses hilir, baik buruknya pelayanan kesehatan ditentukan proses dari hulu, yaitu pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi.

Khusus untuk kualitas pelayanan yang diberikan oleh dokter gigi Spesialis tentunya juga tidak terlepas dari bagaimana kompetensi dokter gigi Spesialis sehingga benar-benar dapat mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi mutakhir, sehingga seorang dokter gigi Spesialis mempunyai kompetensi yang handal dengan tetap menjaga etika kedokteran gigi.

Buku ini disusun sebagai acuan standar kompetensi dokter gigi Spesialis dalam penyelenggaraan pendidikan dokter gigi Spesialis. Kepada tim penyusun dan para kontributor, kami ucapkan selamat dan penghargaan atas dedikasi dan terbitnya buku standar kompetensi dokter gigi Spesialis ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Desember 2007

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia

dr. Hardi Yusa, SpOG, MARS

KATA SAMBUTAN KETUA KONSIL KEDOKTERAN GIGI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas bimbingan, petunjuk dan kekuatan-Nya kepada kita, maka selesailah buku Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Indonesia. Sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran buku ini merupakan kerjasama para *stakeholders* Konsil Kedokteran Indonesia di dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dokter gigi Spesialis di Indonesia. Proses penyusunannya memakan waktu yang cukup lama, karena pada saat ini telah ada 8 program bidang spesialis yang masing-masing mempunyai ciri khas sehingga memerlukan berbagai pertimbangan dan kompromi dalam rangka mengakomodasi situasi dan kondisi di lapangan. Diharapkan buku ini menjadi acuan bagi seluruh Kolegium setiap bidang spesialisasi ilmu kedokteran gigi, pengelola dan dosen program pendidikan dokter gigi Spesialis di Institusi Pendidikan/Fakultas Kedokteran Gigi di Indonesia khususnya penyelenggara pendidikan program dokter gigi Spesialis, agar tercipta pendidikan yang berkualitas.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI), para Kolegium setiap bidang spesialisasi ilmu kedokteran gigi, para Ikatan Profesi Dokter Gigi Spesialis, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (ARSGMP), Departemen Kesehatan (Depkes) dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), terutama kepada mereka yang duduk di dalam kelompok kerja Konsil Kedokteran Gigi divisi standar pendidikan yang selama ini telah bekerja keras menyusun standar kompetensi dokter gigi Spesialis ini. Semoga segala upaya yang telah dilakukan akan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan dokter gigi Spesialis di Indonesia dan di dalam penerapannya akan mendapat bimbingan dari Allah SWT. Amien.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Desember 2007

Ketua Konsil Kedokteran Gigi
Konsil Kedokteran Indonesia

Prof. Dr. Roosje Rosita Oewen, drg, SpKGA

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 52/KKI/KEP/XII/2007
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran menuntut tersedianya sumber daya manusia yang handal dan terampil serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan medis ;
 - b. bahwa disadari dan dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat pelayanan kesehatan merupakan proses hilir, sedangkan baik buruknya pelayanan juga ditentukan oleh proses hulu yang dimulai dari pendidikan;
 - c. bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dokter Gigi Spesialis tidak terlepas dari instansi pendidikan Dokter Gigi/ Dokter Gigi Spesialis serta kemampuan untuk dapat mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi mutakhir sehingga seorang Dokter Gigi Spesialis mempunyai kompetensi yang handal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 - 4. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22/KKI/Kep/XI/ 2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi;
 - 5. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 23/KKI/Kep/XI/ 2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS.**
- Kedua : Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tujuan Pembuatan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah :
- A. Tujuan Umum :
- untuk menetapkan batas minimal yang harus dimiliki oleh Dokter Gigi Spesialis dalam melaksanakan praktik profesinya sekaligus menggambarkan mutu pada saat melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut spesialistik.
- B. Tujuan Khusus :
1. sebagai pedoman bagi institusi pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan Dokter Gigi Spesialis di Indonesia;
 2. sebagai landasan bagi Kolegium bidang Spesialisasi Ilmu Kedokteran Gigi dalam menyusun Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis sesuai bidangnya;
 3. sebagai pedoman uji kompetensi Dokter Gigi Spesialis Indonesia;
 4. sebagai acuan untuk penyusunan Standar Profesi dan Standar Pelayanan Medik Dokter Gigi Spesialis Indonesia;
 5. sebagai acuan Dokter Gigi Spesialis dalam melakukan praktik sesuai dengan profesinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2007

Konsil Kedokteran Indonesia
Ketua ,

H. Hardi Yusa, dr, SpOG, MARS

UCAPAN TERIMA KASIH

Konsil Kedokteran Indonesia menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu sejak awal disusunnya draf standar kompetensi dokter gigi Spesialis sampai dengan kesepakatan dan penetapan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Indonesia, sehingga dapat diterbitkan buku ini.

Kontributor

1. Prof. Dr. Roosje Rosita Oewen, drg, SpKGA
2. Prof. Dr. Retno Hayati, drg, SKM, SpKGA
3. Afi Savitri Sarsito, drg, SpPM
4. Dr. Grita Sudjana, drg, MS
5. Soedjoko, drg, MS
6. Gus Permana Subita, drg, PhD, SpPM
7. Bambang Trenggono, drg, MS
8. Dr. Harum Sasanti Nugroho, drg, SpPM
9. Haris Nasutianto, drg, MKes
10. Andi Sumidarti, drg, MS
11. Tis Karasutisna, drg, SpBM
12. Winiati Sidharta, drg, SpKG
13. Ari Subianto, drg
14. Annie Tri Susilo, drg, MARS
15. Wahyu Sulistiadi, drg, MKes
16. Bulan Rachmadi, drg, MKes
17. Mirza, drg
18. Hardi Yusa, dr, SpOG, MARS
19. Emmyr Faizal Moeis, drg, MARS
20. Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek, dr, SpOG (K)
21. Prof. Dr. Biran Affandi, dr, SpOG (K)
22. Prof. Wiguno Prodjosudjadi, dr, SpPD, KGH, PhD
23. Prof. Dr. Mohamad Mulyohadi Ali, dr
24. Dr. Oedijani Santoso, drg, MS
25. I Putu Suprpta, drg, MSc
26. Kresna Adam, drg, SpBM
27. Ieke Irdjiati, dr, MPH
28. Tini Hadad
29. Dra. Adryati Raffli
30. Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia
31. Ketua Kolegium Konservasi Gigi
32. Ketua Kolegium Ortodonsia
33. Ketua Kolegium Bedah Mulut
34. Ketua Kolegium Periodonsia
35. Ketua Kolegium Kedokteran Gigi Anak
36. Ketua Kolegium Penyakit Mulut
37. Ketua Kolegium Prostodonsia
38. Ketua Kolegium Radiologi Kedokteran Gigi
39. Ketua Ikatan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi
40. Ketua Ikatan Dokter Gigi Spesialis Ortodonsia
41. Ketua Ikatan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut
42. Ketua Ikatan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia
43. Ketua Ikatan Dokter Gigi Spesialis Dokter Gigi Anak

- 44.
45. Ketua Ikatan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut
46. Ketua Ikatan Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia
47. Ketua Ikatan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi
48. Dekan FKG Universitas Indonesia
49. Dekan FKG Universitas Trisakti
50. Dekan FKG Universitas Mustopo "Beragama"
51. Dekan FKG Universitas Padjadjaran
52. Dekan FKG Universitas Gajah Mada
53. Dekan FKG Universitas Airlangga
54. Dekan FKG Universitas Hang Tuah
55. Dekan FKG Universitas Djember
56. Dekan FKG Universitas Hasanudin
57. Dekan FKG Universitas Sumatera Utara
58. Dekan FKG Universitas Mahasaraswati
59. Dekan FKG Universitas Baiturrahmah
60. Ketua Prodi KG Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
61. Ketua Prodi KG Universitas Sriwijaya
62. Ketua Prodi KG Universitas Sam Ratulangi
63. Ketua Prodi KG Universitas Syiah Kuala
64. Kolegium Dokter Gigi Indonesia
65. Persatuan Dokter Gigi Indonesia
66. Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan
67. Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI
68. Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Sekretariat

- Minarto Riyadi
- Zahrotiah Akib Lukman
- Hendrastuti Pertiwi
- Resi Arisandi
- Maman Budiman
- Murtini
- Wahyu Winarto
- Solihin

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	i
Kata Sambutan Ketua KKI	ii
Kata Sambutan Ketua KKG	iii
Keputusan KKI	iv
Ucapan terimakasih	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Singkatan	x
Bab I Pendahuluan	
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan Umum	2
3. Tujuan Khusus	2
4. Dasar Hukum dan Kebijakan Yang Berlaku	3
Bab II Penyusunan Kompetensi Dokter Gigi Spesialis	
1. Pengertian	4
2. Konsep penyusunan standar kompetensi	4
3. Organisasi penyusunan standar kompetensi	4
Bab III Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Indonesia	
1. Dasar Pemikiran	7
2. Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Indonesia	7
3. Domain dan Kompetensi Utama Dokter Gigi Spesialis Indonesia	7
Bab IV Monitoring dan Evaluasi	
1. Monitoring	10
2. Evaluasi	10
Bab V Penutup	11
Daftar Acuan	12

DAFTAR SINGKATAN

AFDOKGI	: Asosiasi Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
CPD	: <i>Continuing Professional Development</i> atau Pendidikan Pelatihan Profesional Kedokteran Gigi Berkelanjutan
DIKTI DEPDIKNAS	: Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
KKG	: Konsil Kedokteran Gigi
KKI	: Konsil Kedokteran Indonesia
LADOKGI TNI AL	: Lembaga Kedokteran Gigi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
MKKGI	: Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia
PDGI	: Persatuan Dokter Gigi Indonesia
PDGS	: Program Dokter Gigi Spesialis
RSGMP	: Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan

BAB I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Program Pendidikan dokter gigi Spesialis dimulai dengan lahirnya Pendidikan Studi Lanjutan *Oral Surgery* (SLOS) tahun 1971 dengan SK Rektor Universitas Padjadjaran. Kemudian program studi ini juga dibuka di Universitas Gajah Mada bekerjasama dengan LADOKGI TNI AL Tahun 1972. Selanjutnya 7 (tujuh) Program Dokter Gigi Spesialis dibuka di Universitas Indonesia dengan SK Rektor tahun 1982. Pengakuan resmi pendidikan drg spesialis secara nasional, dengan terbitnya SK Dikti No. 139/DIKTI/Kep/1984 tentang penunjukan empat pusat program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis. yaitu Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga. Kemudian SK Dikti No.141/DIKTI/Kep/1984 tentang pembukaan tujuh program studi dokter gigi spesialis, yaitu program studi spesialis Bedah Mulut, Penyakit Mulut, Konservasi Gigi, Periodonsia, Pedodonsia, Prostodonsia dan Ortodonsia. Sampai saat ini (2006) Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis di Indonesia telah berlangsung 25 tahun. Perguruan tinggi penyelenggara sudah bertambah dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara yang membuka Program Studi Ortodonti, berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 2231/D/T/2003

Di dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal sistem pendidikan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar lulusan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia memiliki mutu yang setara maka perlu ditetapkan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Indonesia.

Undang–Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pada pasal 29 ayat 3, menyebutkan setiap Dokter dan Dokter Gigi wajib memiliki Surat Tanda Registrasi. Untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi tersebut salah satu persyaratannya harus memiliki Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium.

Untuk keperluan tersebut, masing-masing Kolegium bidang spesialisasi ilmu kedokteran gigi harus menetapkan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis dibidangnya.

2. Tujuan Umum

Tujuan umum disusunnya Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Indonesia adalah untuk menetapkan batas kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang dokter gigi spesialis dalam melaksanakan praktik profesinya di Indonesia. Batas kemampuan minimal tersebut sekaligus menggambarkan mutu pelayanan yang ditampilkannya pada saat melakukan pelayanan kesehatan gigi-mulut spesialistik. Dengan demikian diharapkan masyarakat yang dilayani di wilayah manapun di Indonesia memperoleh mutu pelayanan yang sama.

3. Tujuan Khusus

Tujuan khusus disusunnya Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Indonesia:

- (1) Menjadi pedoman bagi Institusi Pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan dokter gigi spesialis di Indonesia
- (2) Menjadi landasan bagi Kolegium bidang spesialisasi Ilmu Kedokteran Gigi untuk penyusunan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis di bidangnya
- (3) Menjadi landasan bagi penyusunan Pedoman Uji Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Indonesia
- (4) Sebagai acuan untuk penyusunan Standar Profesi dan Standar Pelayanan Medik Dokter Gigi Spesialis Indonesia
- (5) Sebagai acuan Dokter Gigi Spesialis dalam melakukan praktik sesuai dengan Profesinya
- (6) Sebagai acuan dalam menangani masalah tuntutan pelanggaran disiplin kedokteran

4. Dasar Hukum dan Kebijakan Yang Berlaku

Dasar hukum dan kebijakan yang melandasi penyusunan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Indonesia :

- (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (2) KepMenDikNas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil Belajar mahasiswa
- (3) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- (4) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- (5) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- (6) Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (PDGI)

BAB II

Penyusunan Kompetensi Dokter Gigi Spesialis

1. Pengertian

Standar memberikan pengertian sebagai pernyataan eksplisit tentang kualitas minimal yang diharapkan. Definisi kompetensi menurut Chamber (1993) adalah perilaku yang diharapkan Dokter Gigi Spesialis yang baru mulai praktik. Perilaku itu meliputi penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai sebagai respon terpadu terhadap berbagai tuntutan yang dihadapi dalam praktik spesialisik. Sedangkan definisi menurut Departemen Pendidikan Nasional, Kompetensi adalah seperangkat kemampuan untuk dapat bertindak cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat seseorang dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Standar Kompetensi bagi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis mengandung pengertian sebagai kriteria minimal yang harus dicapai oleh setiap institusi pendidikan Dokter Gigi Spesialis di Indonesia agar para lulusannya kelak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu yang sama.

2. Konsep Penyusunan Standar Kompetensi

Konsep penyusunan standar kompetensi adalah kesepakatan bersama dari berbagai pihak terkait yaitu Institusi Penyelenggara Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, Kolegium masing-masing bidang spesialisasi ilmu kedokteran gigi, Organisasi Profesi: PDGI, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan, Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya Standar Kompetensi ini ditetapkan bersama antara berbagai pihak tersebut dengan Konsil Kedokteran Gigi, Konsil Kedokteran Indonesia, dan kemudian setelah tercapai kesepakatan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

3. Organisasi Penyusunan Standar Kompetensi

Standar Kompetensi ini disusun melalui pengorganisasian kompetensi berdasarkan pendekatan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus/spesifik. Terminologi domain, kompetensi utama, kompetensi pendukung/penunjang dan kemampuan dasar digunakan dalam penyusunan kompetensi dokter gigi spesialis Indonesia.

Pengembangan pernyataan kompetensi diperlukan sebagai usaha untuk menggambarkan tingkat pengetahuan atau kognitif (*knowledge*), keterampilan atau psikomotor (*skill*) dan sikap atau afektif (*attitude*) yang harus dimiliki seorang lulusan dokter gigi spesialis yang baru. Domain (area kompetensi) dan kompetensi utama perlu dilengkapi dengan deskripsi untuk memberikan informasi tentang lingkup yang akan dijangkau ke dalamnya, sedangkan kompetensi penunjang dan kemampuan dasar berisi pernyataan kompetensi-kompetensi yang diperlukan dengan tingkat kompetensi (*level of competency*) untuk mencapai kompetensi utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya Kompetensi Penunjang dijabarkan dalam Kemampuan Dasar.

Tingkat kompetensi ditentukan dengan memanfaatkan ranah taxonomy yang telah dikenal dan digunakan di dunia pendidikan secara terintegrasi, yaitu Kognitif (C), Psikomotorik (P), Afektif (A). Batas minimal tingkat kompetensi ditentukan berkisar pada tingkat Kognitif 3 s/d 6, Psikomotorik 3 s/d 5 dan Afektif 3 s/d 5. Dalam rangka meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dapat diperoleh melalui proses pendidikan berkelanjutan/Continuing Professional Development (CPD) dan pendidikan dokter gigi spesialis konsultan/Sp. (K).

3.1 Domain

Merupakan kelompok/kawasan/kategori/area kepentingan atau kebutuhan bagi dokter gigi spesialis dalam menjalankan aktivitas profesional dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Fungsinya untuk membimbing penyusunan kurikulum ke arah pembelajaran antar disiplin/terpadu agar terhindar dari penyusunan kurikulum yang mencerminkan *departemental/context/discipline based*.

3.2 Kompetensi Utama

Merupakan uraian kegiatan yang berkaitan dengan domain yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan/atau menyiapkan kegiatan tertentu yang bersifat kompleks/komprehensif dalam melayani masyarakat.

Fungsinya untuk membantu menjabarkan berbagai kompetensi khusus/spesifik pada saat kegiatan yang bersifat kompleks/komprehensif dilaksanakan.

3.3 Kompetensi Penunjang

Kompetensi penunjang merupakan uraian berbagai kompetensi sebagai jabaran kompetensi utama yang diperlukan agar tercapainya kompetensi utama. Terminologi lain untuk kompetensi penunjang ini adalah pernyataan-pernyataan kompetensi (*competency statements*) yang dalam rumusannya harus menyatakan secara jelas tingkatan kompetensi (*level competency*) yang ingin dicapai.

3.4 Kemampuan Dasar (*Foundational abilities*)

Untuk mencapai kompetensi penunjang dan kompetensi utama, diperlukan kemampuan dasar yang didapat dari *Basic Medical Science*, *Basic Dental Science* dan MKDU. Kemampuan dasar ini juga harus meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sesuai kebutuhan.

Kompetensi penunjang dan kemampuan dasar harus dikembangkan oleh masing-masing institusi pendidikan sebagai gambaran mutu pendidikan lulusannya dan sekaligus menunjukkan unggulan tertentu yang ingin diperlihatkan kepada masyarakat.

BAB III

Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Indonesia

1. Dasar Pemikiran

Pada bagian ini diuraikan kompetensi dokter gigi spesialis berdasarkan pengorganisasian penulisan standar kompetensi. Kompetensi yang tertera merupakan kompetensi minimal yang harus dicapai oleh lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis di Indonesia

2. Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Indonesia

Kompetensi dokter gigi spesialis Indonesia mencakup 3 (tiga) domain dan 11 (sebelas) kompetensi utama. Untuk kompetensi penunjang dan kemampuan dasar disusun oleh masing-masing kolegium sesuai dengan bidang spesialisasinya.

3. Domain dan Kompetensi Utama Dokter Gigi Spesialis Indonesia

Seorang dokter gigi ketika melanjutkan ke jenjang pendidikan profesional yang lebih tinggi, yaitu dokter gigi Spesialis, telah memiliki kompetensi dokter gigi. Berarti telah memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi yang telah ditetapkan bersama antara Konsil Kedokteran Indonesia, AFDOKGI, Kolegium dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia pada bulan November 2006. Berdasarkan hal tersebut maka kompetensi untuk bidang-bidang spesialisasi Ilmu Kedokteran Gigi yang akan dicapai harus lebih spesifik dan spesialisistik dengan titik berat kepada kompetensi profesionalisme yang lebih menonjol, kemampuan akademik lanjut dan keahlian klinik spesialisistik yang lebih mantap.

Seorang Dokter Gigi Spesialis harus memiliki kemampuan minimal 3 domain yang mencakup: domain I, *Professional qualities*; domain II, *Academic abilities*; dan domain III, *Clinical expertise*. Ketiga domain tersebut dijabarkan menjadi kompetensi utama.

Domain I. Profesionalisme

Melakukan praktik sebagai dokter gigi spesialis sesuai bidang spesialisasinya dengan menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, serta tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang relevan.

Kompetensi Utama :

1.1. Etika kedokteran gigi, hukum kesehatan dan peraturan-peraturan yang terkait pada masing- masing bidang spesialisasi

Melakukan pelayanan di bidang spesialisasinya sesuai dengan etik, hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, yang berkaitan dengan praktik kedokteran gigi.

1.2. Komunikasi efektif

Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi secara efektif dan bertanggung jawab, baik secara lisan dan tertulis dengan pasien, keluarga atau pendamping pasien, masyarakat, teman sejawat, profesi di bidangnya dan profesi kesehatan lain yang terkait.

1.3. Manajemen informasi dan berpikir kritis

Memformulasikan hasil olahan informasi melalui cara berpikir kritis, ilmiah berdasarkan pendekatan *evidence based dentistry* pada masing-masing bidang spesialisasinya.

1.4 Pengembangan Profesi

Meningkatkan kualitas kompetensi spesialistik yang dimiliki melalui pengembangan diri sepanjang hayat.

Domain II. Penguasaan Akademik tingkat lanjut di bidang kedokteran gigi klinik tertentu

Mampu memahami ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang relevan dan kedokteran gigi tingkat lanjut sesuai bidang spesialisasinya.

Kompetensi Utama :

2.1. Pengetahuan Biomedik/ Kedokteran Dasar

Menguasai ilmu pengetahuan biomedik / kedokteran dasar yang relevan dengan bidang spesialisasinya.

2.2. Kedokteran Klinik

Menerapkan prinsip ilmu kedokteran klinik yang relevan sebagai pertimbangan dalam

merencanakan perawatan gigi dan mulut pada pasien

2.3. Kedokteran Gigi Dasar Dan Kedokteran Gigi Klinik

Menerapkan prinsip-prinsip ilmu kedokteran gigi dasar dan kedokteran gigi klinik tingkat lanjut untuk menunjang keterampilan spesialisik dan penelitian di bidangnya.

2.4. Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menerapkan prinsip-prinsip alih iptek di bidang yang relevan atau sesuai bidang spesialisasinya

Domain III. Keterampilan klinik dengan keahlian tingkat lanjut di bidang kedokteran gigi klinik tertentu

Mampu melakukan tindakan kedokteran gigi klinik tingkat lanjut sesuai bidang spesialisasinya

Kompetensi Utama :

3.1. Menegakkan Diagnosis

Menegakkan diagnosis berdasarkan hasil pemeriksaan komprehensif dan holistik

3.2. Rencana Terapi

Menetapkan rencana terapi yang rasional sesuai kasus dan prognosisnya

3.3. Penatalaksanaan Kasus Spesialistik

Menerapkan paradigma sehat dalam penatalaksanaan kasus kedokteran gigi spesialistik

BAB IV

Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Monitoring terhadap kompetensi dokter gigi spesialis lulusan baru agar sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan di atas, akan dilakukan oleh Kolegium pada saat dilakukan uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi. Selain itu para *stakeholders* diharapkan dapat memberikan umpan balik berdasarkan hal-hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Mekanisme dan teknis pelaksanaan monitoring akan disusun dalam pedoman tersendiri.

2. Evaluasi

Evaluasi dari pemberlakuan Standar Kompetensi ini akan dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan atau undang-undang yang berlaku. Bentuk borang, mekanisme dan teknis pelaksanaan akan disusun dalam pedoman tersendiri.

BAB V

Penutup

Dengan disahkannya Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Indonesia oleh Konsil Kedokteran Indonesia, setiap institusi penyelenggara program pendidikan dokter gigi spesialis di Indonesia menggunakannya sebagai acuan dalam menyusun kurikulum pendidikan drg Spesialis maupun dalam penyelenggaraan pendidikannya. Standar kompetensi dalam buku ini merupakan kompetensi minimal lulusan pendidikan Dokter Gigi Spesialis secara umum.

Standar Kompetensi dokter gigi spesialis untuk setiap bidang spesialisasi dikembangkan oleh Kolegium masing-masing bidang ilmu spesialisasinya. Pengembangan di luar kompetensi yang standar sepanjang dimaksudkan untuk menggambarkan keunggulan spesialisik, sangat dianjurkan untuk dilakukan.

Komponen domain dan kompetensi utama yang tertera pada buku Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Indonesia ini juga menjadi lampiran dari komponen buku Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Indonesia.

Daftar Acuan

1. *Competencies for The New Dentist. Baylor College of Dentistry, 1997.*
2. Buku Katalog Pendidikan Dokter gigi Spesialis, 2004
3. Sistem Penjaminan Mutu Akademik Universitas Indonesia. BPMA-UI, Cetakan 1 tahun 2005.